

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN
DAN AKIBAT YANG TIMBUL DARI SURAT DAKWAAN YANG
DISUSUN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU**

Akhmad Khalid, Sumardi Sumardi, Dadi Waluyo

Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf

2002010098@students.unis.ac.id, sumardi@unis.ac.id, dwaluyo@unis.ac.id

Abstract

In the case of the public prosecutor, the results of the investigation can be prosecuted as quickly as possible by making an indictment (Article 140 paragraph (1) KUHAP). In this research the author found decision number: 362/Pid.B/2022/PN Tng Jo 264 K/Pid/ 2023 In this decision the author found that the public prosecutor's indictment was wrong in formulating the contents of the article in the first or second indictment. The method used in this research is the Normative research method. The method proposed by Peter Mahmud uses secondary data consisting of Primary, Secondary and Tertiary legal materials. The results of this research show that in decision number: 362/Pid.B/2022/PN Tng Jo 264K/Pid/2023 there were errors in the preparation of the indictment. Advice to the public prosecutor to be more careful in formulating the indictment and for the judge to be more careful in applying the provisions of the existing law.

Keywords: *Indictment Letter; Public Prosecutor; Preparation*

Abstrak

Dalam hal penuntut umum bahwa hasil dari penyidikan dapat dilakukan penuntutan dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP). Pada penelitian ini penulis menemukan putusan nomor:362/Pid.B/2022/PN Tng Jo 264 K/Pid/2023 dalam putusan ini penulis menemukan surat dakwaan jaksa penuntut umum yang keliru dalam merumuskan bunyi pasalnya pada dakwaan kesatu atau kedua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif. Metode yang dikemukakan oleh Peter Mahmud yang menggunakan data sekunder yang terdiri bahan hukum Primer, Sekunder, dan Tersier. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pada putusan Nomor: 362/Pid.B/2022/PN Tng Jo 264K/Pid/2023 terdapat kekeliruan dalam penyusunan surat dakwaan. Saran kepada Jaksa penuntut umum lebih cermat kembali dalam merumuskan surat dakwaan dan untuk hakim harus lebih dalam menerapkan ketentuan undang-undang yang ada.

Kata Kunci : *Surat Dakwaan; Jaksa Penuntut Umum; Penyusunan*

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Maka dari itu, Indonesia membutuhkan sebuah hukum yang hidup atau yang berjalan, dengan hukum itu diharapkan akan terbentuk suasana yang tenang dan teratur bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak lepas dari itu, hukum tersebut juga butuh ditegakkan, demi membela dan melindungi hak-hak setiap warga Negara.

Dalam hal penuntut umum bahwa hasil dari penyidikan dapat dilakukan penuntutan dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP), dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Tuduhan atau dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.¹

Jaksa dalam hal ini baik dalam bidang pidana, perdata maupun tata usaha negara memiliki fungsi untuk menegakkan keadilan, menjaga kewibawaan pemerintah, menyelamatkan kekayaan negara dan melindungi kepentingan masyarakat.² Jaksa sebagai salah satu penegak hukum mempunyai tanggungjawab untuk menjalankan strategi pembangunan hukum yang telah dijamin dalam undang-

undang.³ Dalam hal ini kejaksaan berada di posisi yang penting untuk melakukan proses penyelidikan dan pemeriksaan serta pembuatan surat dakwaan. Surat dakwaan adalah surat yang dibuat Jaksa Penuntut Umum atas dasar berita acara pemeriksaan yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.⁴

Surat dakwaan merupakan mahkota persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan oleh Penuntut Umum.⁵ Dalam persidangan, surat dakwaan menjadi landasan dalam memeriksa suatu perkara pidana, dan hakim dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum semata-mata menilai keterangan-keterangan yang dikemukakan dalam surat dakwaan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan. Bertindak, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan akhir mereka. Surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum harus memenuhi syarat formil dan materiil. Surat dakwaan memenuhi syarat formil dalam hal surat dakwaan memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebut pada Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP dan surat dakwaan tersebut diberi tanggal serta ditandatangani. Surat dakwaan juga harus memenuhi syarat materiil, syarat-syarat sebagaimana

¹ Tolib Effendi, 2016, *Praktik Peradilan Pidana Kemahiran Beracara Pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama*, Setara Press, Malang, hlm. 115.

² Denny Saputra, Kurniawan, Andi Surya Perdana, Hendrik Murbawan, “Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Halu Oleo Law Review*, vol. 6, no.2, 2022, hlm.218.

³ Sanusi, Lorent Pradini Imso, “Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004”, *DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM*, vol.7, no.1, 2019, hlm. 24.

⁴ Adami Chazawi, 2008, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Kemahiran dan Keterampilan Hukum Membuat Surat-Surat Penting Perkara Pidana dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama*, Cetakan III, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 29.

⁵ Ispandir Hutasoit, “Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan”, *PETITA*, vol.1, no.2, 2019, hlm. 299

disebut pada Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Surat dakwaan terdiri dari berbagai macam bentuk. Macam-macam bentuk surat dakwaan yaitu tunggal, alternatif, primer subsider, kumulatif, dan campuran. Bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Tidak terdapat peraturan baku dalam pemilihan bentuk surat dakwaan yang dipergunakan Penuntut Umum.

Pemilihan mengenai bentuk surat dakwaan yang akan digunakan berada di tangan Jaksa Penuntut Umum. Pemilihan bentuk dakwaan ini didasarkan pada keterangan-keterangan yang ada atau yang akan disampaikan dalam persidangan, yang memuat pertimbangan-pertimbangan hukum pidana materiil dan formil yang akan diterapkan berdasarkan fakta-fakta yang telah ditetapkan atau yang akan ditentukan dalam persidangan. Dalam membuat surat dakwaan, Penuntut Umum harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat akan menimbulkan beberapa masalah. Apabila tidak memenuhi syarat formil, maka surat dakwaan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Dapat dibatalkan maksudnya, dalam hal tidak dipenuhinya salah satu syarat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a (identitas terdakwa), masih melihat apakah mengenai hal esensial atau tidak⁶. Sedangkan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil maka oleh pengadilan dinyatakan batal demi hukum.

Dalam tahap selanjutnya surat dakwaan menjadi dasar pembuktian/pembahasan yuridis, dasar tuntutan pidana dan akhirnya merupakan upaya hukum.⁷ Fungsi surat dakwaan bagi hakim ialah merupakan dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan, dan dasar pengambilan

⁶ *Ibid.*, hlm.32.

⁷ Harun M. Husein, 1990, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Cetakan I, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 94.

keputusan tentang bersalah tidaknya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan Fungsi surat dakwaan bagi terdakwa/penasihat hukum, ialah surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan dan oleh karena itulah surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, akan merugikan hak pembelaan terdakwa dan oleh karenanya dapat dinyatakan batal demi hukum.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut, apakah penyusunan surat dakwaan dalam putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Tng Jo. Putusan Nomor 264 K/Pid/2023 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apakah akibat yang timbul dari penyusunan surat dakwaan yang disusun tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Tng Jo. Putusan Nomor 264 K/Pid/2023.

B. METODE PENELITIAN

Ilmu hukum memiliki metode penelitian yang khas baik dilihat dari kepentingan ataupun kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, atau dari cara melihat ilmu hukum sebagai disiplin yang bersifat preskriptif dan terapan, ataupun dari sudut pandang perilaku manusia yang berkaitan dengan eksistensi hukum.⁹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif, Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna men-

⁸ *Ibid.*, hlm. 9

⁹ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no.1, 2014, hlm. 16

jawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, karena pada umumnya dalam penelitian normatif yang digunakan adalah data sekunder.¹¹ Data sekunder meliputi sejumlah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan, undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008 tentang kekuasaan kehakiman dan Putusan pengadilan. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian, karya tulis ilmiah, jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Bahan Hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan penjelasan untuk bahan hukum tersier dan sekunder. Adapun cara dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji secara kritis bahan-bahan hukum yang terkait dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian, kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara deduktif.¹²

C. PEMBAHASAN

A. Apakah Penyusunan Surat Dakwaan dalam putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Tng Jo. Putusan Nomor 264 K/Pid/2023 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Surat dakwaan memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana.¹³

Surat Dakwaan menempati posisi sentral, strategis dan merupakan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Dalam proses penegakan hukum suatu tindak pidana, terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa menurut rumusan surat dakwaan. Jadi walaupun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan persidangan tetapi tidak didakwakan dalam surat dakwaan, maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman dan hakim jadinya akan membebaskan terdakwa.

Surat Dakwaan oleh kebanyakan pakar hukum di Indonesia, diartikan sebagai sebuah akta yang dibuat oleh Penuntut Umum, yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan.¹⁴ Dalam menyusun surat dakwaan, dikatakan lengkap kalau uraian perbuatan yang didakwakan menjadi bulat, artinya hal-hal yang relevan sesuai dengan unsur-unsur pasal yang bersangkutan tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang tercecceh.¹⁵ Tujuan utama pembuatan surat dakwaan ialah untuk menentukan batas-batas pemeriksaan di sidang pengadilan, yang menjadi dasar dari Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa atau orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan.

Surat dakwaan yang telah dibuat oleh Penuntut Umum dilimpahkan ke pengadilan dengan segera (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan, harus disampaikan kepada tersangka atau kuasa hukumnya atau penasehat hukum-

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 3.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 121.

¹² Bahder Johan Nasution, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, C.V Mandar Maju, Bandung.

¹³ M. Muhibin Asshofa, Nisbati Sandiah Humaeroh, Rahma Eka Fitriani, “Analisis Penetapan Surat

Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 39.

¹⁴ Paul SinlaEloE, 2015, *Memahami Surat Dakwaan*, Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR NTT), Kota Kupang, hlm. 4.

¹⁵ A. Soetomo, 1990, *Pedoman dasar pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 4.

nya dan penyidik, pada saat bersamaan penyampaian surat pelimpahan perkara ke pengadilan (Pasal 143 ayat (4) KUHAP). Dengan posisi surat dakwaan yang sentral dan strategis ini, maka tidaklah mengherankan apabila dalam proses pembuatannya seringkali terjadi proses negosiasi perkara yang berimplikasi pada terjadinya korupsi dalam proses peradilan (*Judicial Corruption*).

Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa atau pelaku tindak pidana. Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus membuatnya dengan sebaik-baiknya, sehingga surat dakwaan dapat tersusun secara sempurna karena telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yakni:

a. Syarat Formil

Syarat formil ini dibuat dalam surat dakwaan guna memastikan identitas terdakwa. Dengan meneliti secara cermat dan teliti, diharapkan tidak terjadi kesalahan identitas terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan. Selain itu, syarat formil ini bertujuan untuk mencegah orang lain yang berbuat kejahatan tetapi tidak dihadapkan ke mukapersidangan (*error in persona*).¹⁶ Syarat formil yang harus dipenuhi atau terdapat dalam suatu surat dakwaan adalah:

1) Diberi tanggal

Pencantuman tanggal dalam surat dakwaan diperlukan guna memenuhi syarat sebagai suatu akte/surat. Selain itu pencantuman tanggal dalam surat dakwaan sangat bermanfaat untuk mengantisipasi terjadinya pembuatan

surat dakwaan mendahului terjadinya suatu peristiwa pidana.

2) Ditanda tangani oleh penuntut umum

Surat dakwaan harus ditanda tangani oleh Penuntut Umum dalam rangka memenuhi syarat sebagai suatu akte/surat. Alasan lain dalam kaitannya dengan surat dakwaan harus ditanda tangani oleh Penuntut Umum adalah untuk menunjukkan identitas dari pihak yang bertanggung jawab atas surat dakwaan dan merupakan penegasan tentang pihak yang berwenang (Pasal 14 huruf d KUHAP) untuk menandatangani suatu surat dakwaan.

3) Berisi identitas terdakwa/ para terdakwa

Meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP). Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa di depan sidang pengadilan adalah benar-benar terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain (*Error in Persona*). Apabila syarat formil ini tidak seluruhnya dipenuhi maka dapat dibatalkan oleh hakim (*Vernietigbaar*), karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan.

b. Syarat Materil

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, mengamanatkan bahwa surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa. Jika syarat materil ini tidak dipenuhi, maka dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dan batal demi hukum (*absolut nietig*). Dalam KUHAP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan istilah cermat, jelas, dan lengkap. Namun oleh kebanyakan pakar hukum pidana, pengertian cermat

¹⁶ Andi Hamzah, Irdan, 1987, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung, hlm. 17.

jelas dan lengkap dimaknai sebagai berikut:

1) Uraian Harus cermat

Cermat yang dimaksud di sini adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan. Dengan kata lain, Jaksa Penuntut Umum diharuskan untuk bersikap teliti dengan semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di persidangan, di antaranya: a) apa ada pengaduan dalam hal delik khusus atau tindak pidana umum?; b) apa penerapan hukumnya sudah tepat?; c) apa terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban dalam suatu tindak pidana; d) apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah daluwarsa; e) apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak nebis in idem, yakni terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya.

2) Uraian Harus Jelas

Uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta (perbuatan material) terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa atau penasehat hukum yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang: a) siapa yang melakukan tindak pidana; b) tindak pidana apa yang dilakukan; c) kapan dan di mana tindak pidana tersebut dilakukan; d) apa akibat yang ditimbulkan; dan e) mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu. Uraian komponen-komponen tersebut disusun secara

sistematik dan kronologis dengan bahasa yang sederhana. Hal ini dimaksudkan untuk para pihak yang terlibat dalam berperkara dapat mengetahui secara jelas, apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut dalam kapasitas sebagai pelaku (dader) dengan peran: Orang yang Melakukan (pleger), Orang yang Menyuruh Melakukan (doenpleger), Orang yang Turut Serta Melakukan (medepleger), Orang yang Menganjurkan untuk Melakukan (uitlokker), atau hanya sebagai Pembantu Melakukan (medeplichting). Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana dengan kualifikasi, misalnya penipuan atau penggelapan atau pencurian, dsb.

3) Uraian harus lengkap

Uraian harus lengkap adalah bahwa dalam menyusun surat dakwaan uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur yang ditentukan secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Dalam hal ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 266 ayat (2) namun dalam putusan ini penuntut umum keliru dalam merumuskan bunyi pasal pada dakwaan tersebut, yang dimana isi bunyi dakwaan alternatif kesatu pasal 266 ayat (2) terbalik dengan dakwaan alternatif kedua pasal 263 ayat (2). Jika dilihat dari syarat-syarat surat dakwaan disusun dengan jelas cermat lengkap, penuntut umum keliru dalam menyusun surat dakwaan tersebut. Sehingga jika kita melihat pada ketentuan pasal 143 ayat (3) yang berbunyi “surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b batal demi hukum” Dalam praktiknya di persidangan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut masih dijadikan dasar pemeriksaan oleh hakim dalam proses persidangan akan tetapi pada ketentuan yang telah diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b yang menyatakan dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap, ketentuan tersebut tidak dijadikan dasar pemikiran hakim dalam memutus perkara. Pada prosesnya jika dakwaan batal demi hukum perkara dinyatakan selesai, dakwaan dikembalikan ke kejaksaan dan jika terdakwa ditahan terdakwa dilepaskan tetapi Jaksa Penuntut Umum bisa mengajukan perbaikan dakwaan tersebut sebanyak satu kali setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum oleh hakim.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam putusan tersebut penyusunan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terdapat kekeliruan dalam menyusun surat dakwaan sehingga itu seharusnya batal demi hukum. Semestinya dakwaan yang di gunakan tersebut tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk mendakwa.

2. Akibat yang timbul dari Penyusunan Surat Dakwaan yang disusun tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Putusan Nomor putusan Nomor: 264 K/Pid/2023 Jo. Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Tng

Surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.¹⁷ Surat dakwaan ini disusun berdasar-

¹⁷ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan*

kan bukti-bukti yang diperoleh saat penyidikan dan menjadi dasar pembuktian bagi hakim.

Pada dasarnya penyusunan surat dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap sesuai pada pasal 143 KUHAP. Dalam putusan Nomor: 264 K/Pid/2023 Jo. Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Tng Penuntut umum terdapat kekeliruan dalam penyusunan surat dakwaan. Kekeliruan ini terletak pada rumusan isi pasal yang ada pada Dakwaan pertama pasal 266 ayat (2) KUHP dengan Dakwaan kedua pasal 266 ayat (2) terbalik Sehingga tidak menerapkan surat dakwaan harus Cermat, jelas dan lengkap sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP. Adapun kedua pasal tersebut berbunyi:

Pasal 266 ayat (2) KUHP :

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 263 ayat (2) KUHP :

Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menurut P.A.F. Lamintang, biasanya orang berbicara mengenai suatu dakwaan alternatif apabila beberapa tindak pidana yang didakwakan di dalam surat dakwaan itu secara alternatif dapat menghasilkan kualifikasi yang berbeda, misalnya suatu uraian mengenai suatu tindak pidana tertentu dapat menghasilkan suatu pencurian, akan tetapi dengan uraian lain mengenai suatu tindak pidana yang sama dapat menghasilkan suatu tindak pidana penadahan.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas, Terdapat kekeliruan terhadap jaksa penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan. Surat dakwaan

dan *Penuntutan Jilid I*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 398-436

¹⁸ Djisman Samosir, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.101.

yang disusun dengan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf (b) dapat batal demi hukum, pasal tersebut berbunyi “Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

Jika dilihat dari Rumusan surat dakwaan pada putusan ini, seharusnya surat dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Adapun pasal 143 ayat (3) KUHAP adalah batal demi hukum, tetapi dalam praktik peradilan kualifikasi/sifat/keadaan batal demi hukum tersebut tidak terjadi dengan sendirinya karena adanya eksepsi obscur libel yang diterima oleh Hakim. Melainkan masih diperlukan adanya tindakan formal dari hakim dalam bentuk Penetapan atau Putusan. Dengan perkataan lain prosesnya sama dengan surat dakwaan yang dapat dibatalkan *vernietigbaar / annulment*.¹⁹

Apabila Surat dakwaan dinyatakan Batal demi hukum maka surat dakwaan tidak dapat diajukan untuk dilakukan pembuktian oleh hakim. Namun dalam Putusan MK nomor: 28/PUU/XX/2022 mahkamah menilai dapat menciptakan kepastian dan keadilan hukum apabila frasa “batal demi hukum” pasal 143 ayat (3) KUHAP dimaknai pengajuan perbaikan surat dakwaan hanya dapat dilakukan satu kali setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum.²⁰

Pernyataan Hakim mengenai surat dakwaan “batal demi hukum” dalam bentuk penetapan apabila didasarkan pada eksepsi obscur libel. Akan tetapi apabila Hakim sudah memeriksa pokok perkara kemudian berpendapat

atau menilai bahwa surat dakwaan adalah batal demi hukum, maka pernyataan batal demi hukum tersebut dituangkan dalam bentuk putusan.²¹

Dengan ini surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan dapat berakibat, sebagai berikut:

- a. dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik. Setelah berkas Perkara dialihkan ke penyidik terdapat ketentuan untuk dapat memperbaiki surat dakwaan 1 kali dan dapat diajukan Kembali ke persidangan.
- b. Setelah Hakim menetapkan bahwa surat dakwaan batal demi hukum, Terdakwa harus dibebaskan dahulu dari penahanan hingga Surat dakwaan itu diperbaiki oleh jaksa.
- c. Jaksa penuntut umum juga dapat melakukan Upaya hukum terhadap putusan surat dakwaan batal demi hukum.
- d. Terdakwa yang telah ditahan dapat mengajukan ganti rugi atas waktu yang telah terbuang dengan ditahannya terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa dapat mengajukan gugatan ganti kerugian sesuai pada pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: “Tersempit, Terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan Tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Adapun ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf (b) mengatakan dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai waktu (*tempos delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Dengan ini Cermat, jelas dan lengkap dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Cermat
Dalam menyusun surat dakwaan, kecermatan diperlukan dalam mengutarakan unsur-unsur perbuatan pidana yang diten-

¹⁹ Wilhelmus Taliak, “Akibat Hukum Surat Dakwaan Batal dan Surat Dakwaan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. 4, No.1, 2015, hlm. 82.

²⁰ Sri Pujianti, “MK:Surat Dakwaan yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Dapat Diajukan Kembali Sebanyak Kembali Sebanyak Satu Kali”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18650>, diakses 14 Agustus 2024.

²¹ *Ibid.*

tukan oleh undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan dilanjutkan dengan mengemukakan fakta-fakta perbuatan yang didakwakan sesuai dengan unsur-unsur dari pasal yang dilanggar tersebut. Ketidaktercermatan dalam menyusun surat dakwaan yaitu dengan tidak dicantumkan salah satu unsur saja dari pasal yang bersangkutan atau tidak mencantumkan fakta perbuatan yang cocok dengan unsur-unsur pasal yang bersangkutan akan berakibat fatal, yang dapat mengakibatkan batal demi hukum surat dakwaan tersebut.²²

b. Jelas

Jelas berarti bahwa dalam surat dakwaan, penuntut umum harus merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa. Dalam hal ini tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antar delik yang satu dengan yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama yang lain/antar uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian sebelumnya, sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

c. Lengkap

Berarti bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.²³

Dalam putusan tersebut, Penasihat hukum terdakwa juga sudah mengajukan eksepsi tentang surat dakwaan yang di rumuskan kurang cermat sehingga dimintakan untuk dapat batal demi hukum. Tetapi Hakim tetap

menolak dan melanjutkan untuk melakukan pemeriksaan dengan surat dakwaan yang terbalik tersebut. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan pertama yaitu pasal 266 ayat (2) KUHP yang bunyi pasalnya terbalik dengan pasal 263 ayat (2) KUHP sehingga hakim dapat dikatakan keliru dalam menerapkan hukum.

Adapun putusan tersebut hakim tetap melanjutkan persidangan dengan mengoreksi sendiri pembuktian unsur yang didakwakan, padahal diketahui bahwa pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan tersebut terbalik sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHP. Tindakan yang dilakukan hakim tersebut merupakan sebuah kekeliruan dalam menerapkan hukum karena hakim pada dasarnya bertugas hanya untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebuah perkara hal ini sesuai pada pasal 1 ayat 8 KUHP.

Semestinya Hakim menolak penyusunan surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum. Karena surat dakwaan merupakan dasar dalam hakim memeriksa dan mengadili sebuah perkara sehingga surat dakwaan tidak boleh ada kekeliruan dalam merumuskan surat dakwaan tersebut. Hakim juga sebaiknya berpedoman pada pasal 143 ayat (3) yang Dimana surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan ayat (2) huruf b dapat batal demi hukum. Sehingga hakim dapat memberikan kualitas putusan yang mengandung keadilan.

Dapat disimpulkan bahwa Sifat batalnya surat dakwaan sebagaimana maksud pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHP bukan berlaku dengan sendirinya tapi keadaan batal demi hukum masih memerlukan tindakan formil dari pengadilan berupa putusan atau penetapan. Pengadilanlah lewat para hakim yang berwenang untuk menyatakan batal atau tidaknya surat dakwaan. Jika surat dakwaan batal demi hukum, Jaksa Penuntut Umum masih dapat mempunyai hak penuntutan terhadap tindak

²² A. Soetomo, *loc.cit.*

²³ Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, hlm. 117-119

pidana itu oleh karena hanya surat dakwaannya saja yang dibatalkan, bukan hak penuntutannya (asas dominus litis) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1302 K/Pid/1986 tanggal 31 Januari 1989. Sehingga hakim dapat menghasilkan kualitas putusan yang memiliki rasa keadilan dan kepastian hukum.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, pertama, Penyusunan Surat Dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum pada putusan nomor: 362/Pid.B/2022/PN Tng Jo. 264 K/Pid/2023 berbentuk alternatif, pada praktiknya jaksa penuntut umum terbalik merumuskan bunyi pasalnya sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP yang mengatakan surat dakwaan harus cermat, jelas, dan lengkap, tetapi surat dakwaan tersebut tetap dijadikan dasar pemeriksaan hakim didalam persidangan, Sehingga jika kita melihat pada ketentuan pasal 143 ayat (3) yang berbunyi “surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b batal demi hukum”. Semestinya dakwaan yang di gunakan tersebut tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk mengadili terdakwa.

Kedua, akibat yang timbul dari penyusunan surat dakwaan yang disusun tidak memenuhi ketentuan yang berlaku pada putusan nomor: 362/Pid.B/2022/PN Tng Jo. 264 K/Pid/2023 Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan pertama yaitu pasal 266 ayat (2) KUHP yang bunyi pasalnya terbalik dengan pasal 263 ayat (2) KUHP sehingga dapat dikatakan keliru dalam menerapkan hukum, Jika dilihat dari Rumusan surat dakwaan pada putusan ini, seharusnya surat dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Karena surat dakwaan tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 3, Sifat batalnya surat

dakwaan sebagaimana maksud pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP bukan berlaku dengan sendirinya tapi keadaan batal demi hukum masih memerlukan tindakan formil dari pengadilan berupa putusan atau penetapan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami, 2008, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Kemahiran dan Keterampilan Hukum Membuat Surat-Surat Penting Perkara Pidana dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama*, Cetakan III, Bayumedia Publishing, Malang.
- Effendi, Tolib, 2016, *Praktik Peradilan Pidana Kemahiran Beracara Pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama*, Setara Press, Malang.
- Hamzah, Andi, Irdan, 1987, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Jilid I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husein, Harun M., 1990, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya, Cetakan I*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, C.V Mandar Maju, Bandung.

Prinst, Darwan, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.

Samosir, Djisman, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.

SinlaEloE, Paul, 2015, *Memahami Surat Dakwaan*, Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR NTT), Kota Kupang.

Soetomo, A., 1990, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Jurnal

Asshofa, M. Muhibin, Nisbati Sandiah Humaeroh, Rahma Eka Fitriani, “Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana”, *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 8, No. 1, 2022.

Hutasoit, Ispandir, “Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan”, *PETITA*, vol.1, no.2, 2019.

Sanusi, Lorent Pradini Imso, “Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004”,

DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM, vol.7, no.1, 2019.

Saputra, Denny, Kurniawan, Andi Surya Perdana, Hendrik Murbawan, “Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Halu Oleo Law Review*, vol. 6, no.2, 2022

Sonata, Depri Liber, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no.1, 2014.

Taliak, Wilhelmus, “Akibat Hukum Surat Dakwaan Batal dan Surat Dakwaan Dinyatakan Tidak dapat diterima dalam perkara pidana”, *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1, 2015.

Perturan perundang – undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)